



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 639 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur imbalan atas barang dan jasa layanan yang ditetapkan dalam bentuk tarif;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kerjasama dengan lembaga penelitian UNSRI Palembang telah ditetapkan perhitungan Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barangdan/jasa pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

12. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 554 / KEP / RSUD / 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Ogan Komering Ilir yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diberikan.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengana upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan bagi pendidikan klinik, pendidikan keahlian calon dokter spesialis,tenaga kesehatan lainnya dan penelitian.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,diagnosis,pengobatan,rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,perawatan,diagnosis,pengobatan,rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

11. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1(satu)hari.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
15. Pelayanan penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, syaraf, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
20. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
21. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam peraturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
22. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
23. Jasa Non Dokter adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kecuali dokter atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, konsultasi dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas rumah sakit bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi
25. Jasa operator adalah imbalan yang diterima oleh dokter yang melaksanakan tindakan.
26. Jasa Visite dokter Adalah jasa yang diterima oleh dokter dalam setiap kunjungan ke pasien dalam rangka observasi, pengobatan, diagnosis dan lain-lain.
27. Jasa Anastesi adalah Jasa yang diterima oleh dokter anastesi dan penata anastesi.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
29. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.

30. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1(satu)hari rawat.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

5

1. Dasar penetapan tarif di Rumah Sakit Umum Kayuagung atas dasar perhitungan unit cost dari setiap pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Besaran Tarif Kelas III (Tiga) ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
3. Besaran Tarif Kelas II (Dua) ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

Pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan
 1. Rawat Jalan Umum
 2. Rawat Jalan Peserta Asuransi Kesehatan
- B. Tarif Pelayanan Rawat Darurat
- C. Tarif Pelayanan Rawat Intensif
- D. Tarif Pelayanan Rawat Inap
 1. Akomodasi dan Jasa Pelayanan
 2. Visite Dokter
- E. Tarif Tindakan Non Operatif
 1. Tindakan Medik
 2. Tindakan Medik dan Terapi Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 3. Tindakan Medik dan terapi Anak
 4. Tindakan Medik Keperawatan
 5. Tindakan Elektromedik
 6. Tindakan Rehabilitasi Medik

D. Tarif Tindakan Medik Operatif

1. Tindakan Medik Operatif IBS
2. Tindakan Medik Operatif One Day Care

E. Tarif Tindakan Penunjang

1. Laboratorium Klinik
2. Rehabilitasi Medik
3. Pemulasaran Jenazah
4. Pelayanan Darah
5. Radiologi

F. Tarif Lain-lain

1. Ambulance dan P3K
2. Tindakan Pemulasaraan Jenazah/Perawatan Jenazah
3. Pembakaran Limbah
4. Konsultasi Gizi dan Makan pasien
5. Administrasi Visum of repertum di Instalasi rekam Medik
6. Pendidikan dan Penelitian
7. Tarif Sewa Aula

BAB IV

KOMPONEN TARIF

Pasal 4

1. Komponen Tarif terdiri dari biaya sarana rumah sakit, jasa non dokter dan jasa operator serta jasa anastesi untuk tindakan yang memerlukan pembiusan.
2. Perbandingan antara biaya sarana rumah sakit, jasa non dokter, jasa operator dan jasa anastesi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.

BAB V

JENIS-JENIS PASIEN

Pasal 5

Pasien berdasarkan jenis-jenisnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pasien Umum

Pasien yang tidak membawa surat pengantar dari dokter praktek swasta/rumah sakit swasta/klinik swasta, karcis disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, tindakan medis dan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali atas permintaan pasien itu sendiri.

2. Pasien Rujukan

Pasien dengan membawa rujukan dari puskesmas dan unit pelayanan dibawahnya. Karcis rawat jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan Medis dan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali atas permintaan sendiri.

Pasien Asuransi Kesehatan

1. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan Sosial (Askes bagi Pegawai Negeri Sipil/penerima pensiun dan penerima pensiun)
Peserta asuransi kesehatan sosial adalah pegawai negeri sipil/penerima pensiun dan keluarganya. Pasien Askes Sosial golongan I,II dan III dirawat di ruangan kelas II (dua). Sedangkan pasien dengan golongan IV dirawat di Paviliun dan kelas I lainnya.
2. Pasien Peserta Asuransi Kesehatan Sukarela (Komersil)
Pasien peserta Askes Sukarela adalah peserta yang memiliki kartu ASKES Diamond, ASKES Platinum, ASKES Gold, ASKES Silver dan ASKES Semesta. Kelas perawatan sesuai dengan jatah yang tertera di kartu, kecuali untuk pemegang kartu silver kelas perawatan naik satu tingkat dari jatah di kartu ketentuan lain tentang pelayanan pasien Askes Sukarela diatur dalam PKS.
3. Pasien Jamkesmas/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
Pasien Jamkesmas/Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah pasien yang memiliki kartu identitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pasien Jaminan Kesehatan Lain
Pasien jaminan kesehatan lain diatur sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasien Perusahaan

Pasien yang membawa surat pengantar berobat dari perusahaan tempatnya bekerja dan perusahaan tersebut telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung. Kelas perawatan sesuai dengan ketentuan atau perjanjian kerja sama (PKS) yang berlaku.

BAB VI

KELAS PERAWATAN RAWAT INAP

Pasal 6

Kelas perawatan terbagi atas perawatan kelas I, II, III dan VIP. Pasien kelas II ke atas hanya boleh dirawat oleh dokter spesialis atau konsulen. Pasien kelas III dirawat oleh Residen dalam rangka pendidikan dokter spesialis dibawah supervisi konsulen atau dokter spesialis.

BAB VII

JENIS-JENIS TARIF

Pasal 7

1. **Tarif Rawat jalan**
Pelayanan rawat jalan meliputi rawat jalan umum dan rawat jalan spesialisasi
Tarifnya terdiri atas karcis dan biaya tindakan yang ada di Poliklinik. Poliklinik yang ada di RSUD Kayuagung adalah Poliklinik gigi, poliklinik penyakit dalam, Poliklinik Bedah, Poliklinik Ginekologi dan Kebidanan, Poliklinik Anak, THT, Poliklinik Mata, Poliklinik Syaraf, Rehabilitasi Medik, PKBRS, Poli VCT, Poli TB, dan lain-lain.
Tarif rawat jalan umum dibagi atas tarif rujukan dan non rujukan. Tarif rujukan diperuntukan bagi pasien dengan rujukan puskesmas. sedangkan tarif non rujukan diperuntukan bagi pasien tanpa membawa rujukan puskesmas dan pasien dengan rujukan dari rumah sakit/klinik swasta. Tarif rujukan disamakan dengan pola tarif kelas III, sedangkan tarif non rujukan disamakan dengan pola tarif kelas II.
2. **Tarif Pelayanan Rawat Darurat**
Tarif Rawat darurat tidak memiliki kelas jadi hanya mempunyai 1 (satu) tarif. Tarif rawat darurat meliputi karcis tarif tindakan medik, serta biaya akomodasi bagi pasien yang memerlukan observasi.
3. **Tarif pelayanan Rawat Intensif**
Tarif tindakan medik dan terapi di Instalasi Rawat Intensif hanya mempunyai 1 (satu) tarif. Paket tindakan keperawatan intensif meliputi pemakaian monitor vital sign, pemakaian oxymetri, blanket roll dan anti decubitus. Tarif paket dihitung per hari.
4. **Tarif Pelayanan Rawat Inap**
Meliputi biaya akomodasi rawat inap jasa pelayanan perawatan dan jasa visite dokter.
 1. Jasa visite dihitung per hari kunjungan, kecuali dalam keadaan emergensi visite dikenakan maksimal 2 kali dalam sehari. Apabila dokter yang merawat berhalangan visite dapat diganti oleh dokter spesialis lain (yang memiliki kompetensi sama) atas izin dokter yang merawat dan harus mendapat persetujuan pasien/keluarganya.
 2. Biaya akomodasi pada bayi dikenakan 50% dari tarif ibunya.
5. **Tarif Tindakan Medik Non Operatif**
Meliputi tindakan persalinan, diagnostik, rehabilitasi medik, medik-keperawatan dan terapi.
 1. Paket persalinan normal dengan hari rawat maksimal 2 hari (sudah termasuk visite) tidak termasuk obat/alat kesehatan, biaya akomodasi dan tindakan lain selama perawatan.

2. Paket kateterisasi jantung dengan hari rawat 1 hari, sudah termasuk bahan dan alat yang digunakan selama tindakan tetapi tidak termasuk biaya akomodasi dan tindakan lain selama perawatan. Kelebihan hari keperawatan (melebihi ketentuan nilai paket) akan dikenakan biaya akomodasi/visite sesuai kelebihannya.
6. Tarif Tindakan Medik Operatif
- Meliputi tindakan medik operatif efektif, emergensi dan one day care. Tindakan dikelompokkan dalam tindakan operatif sedang, besar dan khusus. Tarif mengikuti kelas perawatan. Tarif ini sudah meliputi bahan habis pakai obat dan alat kesehatan standar (daftar terlampir), jasa non dokter, jasa anastesi dan jasa dokter. biaya obat dan bahan yang digunakan selama pembedahan yang tidak termasuk dalam standar akan diperhitungkan tersendiri. biaya paket tersebut juga tidak termasuk biaya akomodasi dan tindakan lainnya selama perawatan.
1. Tindakan Medik Operatif CITO adalah tindakan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pasien dan dokter atau atas permintaan pasien sendiri dan dilakukan diluar jam kerja. Ketentuan tarif tindakan CITO adalah sesuai dengan kelas perawatan dan ditambah 30% dari biaya reguler
 2. Tindakan emergensi adalah tindakan live saving atau penyelamatan jiwa. Tindakan ini harus dilakukan oleh dokter spesialis dan konsulen
 3. Jasa dokter pendamping dalam tindakan operasi seperti dokter spesialis anak, dan dokter dokter spesialis lainnya adalah 25% atau $\frac{1}{4}$ dari jasa operator sedangkan jasa dokter anastesi adalah $\frac{1}{3}$ dari jasa operator.
 4. Pasien One Day Surgery hanya memerlukan observasi/perawatan maksimal 24 jam. bila diperlukan observasi/perawatan lebih 24 jam maka pasien perlu di rawat di ruang rawat inap kelas I (satu) dan biaya akomodasi, obat serta alat kesehatan yang diperlukan selama perawatan diperhitungkan kembali. Tarif one day care tidak termasuk bahan/obat anastesi.
7. Tarif Tindakan Penunjang
1. Tarif pelayanan laboratorium meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, Mikrobiologi. Tarif ini dibedakan dalam 2 tarif yaitu tarif kelas III dan tarif non kelas III. Tindakan CITO dikenakan biaya tambahan 30% dari biaya reguler
 2. Tarif Pelayanan Radiologi meliputi tindakan foto rontgen, USG dan radioterapi. Tarif dibedakan dalam kelas III dan Non kelas III. Tindakan CITO kecuali pada tindakan radioterapi biaya tambahan 30% dari biaya reguler.
8. Tarif lain-lain
1. Tarif Pelayanan Ambulance dan P3K
Ambulance melayani untuk pelayanan dalam kota dan luar kota. Pelayanan Ambulance meliputi pelayanan jenazah dan pasien dengan atau tanpa perawat dan dokter. Tarif ini untuk semua kelas perawatan sama. Pelayanan Ambulance P3K melayani permintaan dari instansi pemerintah maupun swasta di dalam kota Kayuagung saja.

2. Tarif Pemulasaraan Jenazah
Tarif pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi perawatan dan penyimpanan jenazah. Konservasi jenazah. Tarif diberlakukan sama untuk semua kelas.
3. Tarif Diklat
Tarif pelayanan pendidikan pelatihan dan penelitian disesuaikan berdasarkan pemakaian ruangan biasa/kelas 3 atau ruangan khusus seperti instalasi rawat intensif. Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan Departemen Penunjang Diagnostik (Laboratorium, Radiologi, dan patologi anatomi). Tarif praktek dan magang dihitung per minggu.
4. Tarif Pembakaran Limbah
Meliputi pelayanan pembakaran limbah medik toksik dan non toksik.
5. Tarif konsultasi Gizi dan makanan non pasien
Konsultasi ditujukan pada pasien yang memerlukan diet khusus karena penyakitnya baik diminta oleh dokter atau atas permintaan pasien sendiri. Tarif konsultasi dibedakan sesuai dengan kelas. Instalasi gizi juga melayani pemesanan menu umum dan diet khusus kepada pengunjung rumah sakit.
6. Tarif Administrasi Visum of Repertum di Rekam Medik
Meliputi pelayanan administrasi surat untuk keperluan visum dan asuransi.

Pasal 8

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tertuang dalam buku tarif yang menjadi lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini yaitu:

1. Tarif Pelayanan kelas III (Tiga)
2. Tarif Pelayanan Kelas II (Dua) ke atas

BAB VIII

KLASIFIKASI DOKTER YANG MERAWAT

Pasal 9

Dokter yang merawat pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung terdiri dari:

1. Dokter Tetap
Adalah dokter spesialis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia di tempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung. Dokter tetap dapat merawat seluruh pasien di RSUD Kayuagung dari kelas III (Tiga) sampai dengan kelas utama, baik pasien pribadi maupun pasien rumah sakit (kiriman poliklinik).

2. Dokter Tamu
Adalah dokter spesialis yang bukan dokter tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang merawat pasien di kelas 2 (dua) ke atas.
3. Dokter PTT
Adalah dokter non PNS yang bekerja purna waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung

BAB IX

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 10

1. Tindakan operasi yang dilakukan lebih dari satu kali operasi dalam satu bidang keilmuan maka jasa operator untuk tindakan pertama sesuai dengan tarif Jasa operator untuk tindakan ke-2 adalah 50% dari jasa operator yang ditetapkan. Jasa anastesi akan mengikuti bila memakai 2 operator dari bidang keilmuan yang berbeda, biaya akan diambil dari masing-masing operasi sesuai ketentuan yang berlaku dan Jasa Anastesi adalah 1/3 dari jasa operator yang terbesar.
2. Jasa Anastesi pada tindakan medik non operatif (IVP, arteriografi, intrathecal, dan lain-lain) adalah 1/3 (satu per tiga) dari jasa operator.
3. Biaya konsultasi ke dokter spesialis lain besarnya sama dengan jasa visite.
4. Jasa Visite dokter rawat bersama, besaran jasa dokter yang ke dua dan seterusnya adalah sama.
5. Jasa dokter pendamping selama tindakan operasi yang belum diatur dalam juknis ini akan diatur kemudian.
6. Penggunaan Obat dan askes bagi peserta jaminan Askes Sosial, Sukarela dan lain-lain sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung agar dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka segala hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 Nopember 2013

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI